



P U T U S A N

Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tajudinnor als Judin Bin Anang Kustar
2. Tempat lahir : Desa Sei Babi (Kabupaten Seruyan)
3. Umur/Tanggal lahir : 31/24 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pembuang Hulu I, Kecamatan Hanau,
Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Tajudinnor als Judin Bin Anang Kustar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw tanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAJUDINNOR Als JUDIN Bin ANANG KUSTAR terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa TAJUDINNOR Als JUDIN Bin ANANG KUSTAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus Juta Rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan Kurungan, dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu bulat jenis Meranti Batu, kelompok Meranti sebanyak 6 (enam) potong dengan total jumlah Volume 4,66 M³ (empat koma enam enam meter kubik). yang selanjutnya dilakukan pelelangan oleh Penyidik Polres Barito Utara Salinan Risalah Lelang Nomor : 252/56/2019 Tanggal 23 Nopember 2020 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya dengan harga penjualan sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dijadikan sebagai barang bukti
 - 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE84G (4x2) M/T, warna Kuning, nomor rangka MHMFE84P8KK017069, nomor mesin 4D34TT08509, dengan nopol KH 8102 PN yang dilengkapi dengan mesin penarik beban berat / Winch Machine.
 - 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan pajak Daerah an. KARYA BAHTERA UTAMA dengan nopol KH 8102 PN.
 - 1 (satu) buah kunci kontak truck Mitsubishi warna hitam dan silver dengan nomor kode kontak B0990.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sehingga Terdakwa bermohon kepada Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan Pidananya semula dan demikian pula Terdakwa bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Tajuddinor Als Judin Bin Anang Kustar pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, Sekitar Jam 19.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Perkebunan Jagung/Jalan Lintas Km.16, PT. TOP, Desa Paring Lahung, Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang mengadili telah "melakukan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Rodysen R Als Ichen Bin Rasius R sekitar bulan Juli 2020 menebang pohon disekitaran Jalan Lintas Km.16, PT. TOP, Desa Paring Lahung, Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara sebanyak 3 (tiga) batang pohon, pohon yang ditebang oleh Rodysen R Als Ichen Bin Rasius R tersebut memiliki panjang kurang lebih sekitar 20 meter, setelah tertumbang dan roboh, pohon yang ditebang oleh Rodysen R Als Ichen Bin Rasius R dibiarkan saja di lokasi lahan tersebut.

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, Rodysen R Als Ichen Bin Rasius R datang kembali ke lokasi tersebut untuk memotong pohon/kayu bulat atau log tersebut dengan ukuran panjang masing-masing kurang lebih 4 (empat) meter, selanjut Rodysen R Als Ichen Bin Rasius R menariknya ke pinggir Jalan Perkebunan Jagung/Jalan Lintas Km.16 PT. TOP, Desa Paring Lahung, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara agar dapat diangkut menggunakan Truck, yang mana rencananya kayu tersebut akan dibawa ke Lokasi Bansaw yang berada di Desa Pepas, Kecamatan Montallat,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Utara dan selanjutnya dijadikan kayu olahan yang rencananya akan dijual kepada Sdr WANDI dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 Sekitar Jam 09.00 WIB, Rodysen R Als Ichen Bin Rasmus R menghubungi Saksi Cenghonsah Als. Uceng Bin Ambul Akhmad melalui telepon untuk mencari Truck yang dilengkapi dengan mesin penarik beban berat/Winch Machine, untuk mengangkut kayu tersebut selanjutnya Saksi Cenghonsah Als. Uceng Bin Ambul Akhmad menghubungi Terdakwa Tajuddinor Als Judin Bin Anang Kustar pemilik/sopir Mobil Truck Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE84G (4x2) M/T, warna Kuning, dengan Nomor Polisi KH 8102 PN yang dilengkapi dengan mesin penarik beban berat/Winch Machine dan menyampaikan maksud keinginan dan permintaan Rodysen R Als Ichen Bin Rasmus R yang mengangkut kayu bulat di Jalan Perkebunan Jagung/Jalan Lintas Km.16, PT. TOP, Desa Paring Lahung, Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara, dan Terdakwa Tajuddinor Als Judin Bin Anang Kustar bersedia untuk memuat dan mengangkut kayu milik Rodysen R Als Ichen Bin Rasmus R dengan upah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per kubiknya. Kemudian Terdakwa Tajuddinor Als Judin Bin Anang Kustar dengan dibantu oleh buruh angkutnya yaitu saksi Akhmad Firdaus Als Daus dan Saksi Cenghonsah Als. Uceng Bin Ambul Akhmad berangkat dengan menggunakan Mobil Truck Merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE84G (4x2) M/T, warna Kuning, dengan Nomor Polisi KH 8102 PN yang dikemudikan oleh Terdakwa Tajuddinor Als Judin Bin Anang Kustar menuju ke Jalan Perkebunan Jagung/Jalan Lintas Km. 16 PT. TOP, Desa Paring Lahung, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara, sesampai di lokasi tersebut, mereka bertemu dengan Rodysen R Als Ichen Bin Rasmus R yang berdiri di dekat tumpukan kayu bulat/ log yang siap untuk diangkut, kemudian Rodysen R Als Ichen Bin Rasmus R menyuruh Terdakwa Tajuddinor Als Judin Bin Anang Kustar untuk mengangkutnya bersama dengan buruh angkutnya yaitu Saksi Cenghonsah Als. Uceng Bin Ambul Akhmad dan saksi Akhmad Firdaus Als Daus memuat kayu log/bulat tersebut ke dalam bak mobil truck dengan cara kayu bulat/log tersebut ditarik/diderek menggunakan Winch Machine yang ditarik secara bergantian yang sudah terpasang diatas bak depan mobil truck tersebut kemudian kayu bulat/ log tersebut dimasuki ke dalam bak mobil truck dengan menggunakan katrol yang sudah terpasang di bagian bak belakang mobil truck tersebut. Setelah sebanyak 6 (enam) Batang Kayu bulat sudah dimuat ke dalam Truck dan pada saat mereka beristirahat, Saksi Bagus Hanindyo Als. Bagus Bin Driantoto dan Saksi Ramadhani Wijaya, serta

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Resor Barito Utara lainnya yang mengetahui kegiatan pengangkutan kayu tersebut menghentikan kegiatan tersebut dan selanjutnya Saksi Bagus Hanindyo Als. Bagus Bin Driantoto Dan Saksi Ramadhani Wijaya menginterogasikan dengan cara menanyakan kepada Rodysen R Als Ichen Bin Rasius R dan Terdakwa Tajudinnor Als Judin Bin Anang Kustar apakah ada dilengkapi dengan surat atau dokumen kepemilikan dan pengangkutan kayu dari pihak yang berwenang, dan dijawab oleh Rodysen R Als Ichen Bin Rasius R dan Terdakwa Tajudinnor Als Judin Bin Anang Kustar tidak ada, karena Rodysen R Als Ichen Bin Rasius R selaku pemilik kayu dan Terdakwa Tajudinnor Als Judin Bin Anang Kustar selaku sopir Truck/pengangkut tidak dapat menunjukan dokumen/surat kemudian Rodysen R Als Ichen Bin Rasius R dan Terdakwa Tajudinnor Als Judin Bin Anang Kustar bersama dengan buruhnya dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Type Colt Diesel FE84G (4x2) M/T, warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE84P8KK017069, Nomor Mesin 4D34TT08509, dengan Nopol KH 8102 PN yang bermuatan 6 (enam) batang kayu bulat/ log di amankan dan dibawa oleh pihak Kepolisian Resor Barito Utara untuk proses lebih lanjut sehingga menjadi perkara ini.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Tomi J Pisa kayu bulat milik Rodysen R Als Ichen Bin Rasius R yang diangkut oleh Terdakwa Tajudinnor Als Judin Bin Anang Kustar tersebut adalah kayu bulat kelompok jenis meranti sebanyak 6 (enam) batang, dengan total volume 4,66 M³ (empat koma enam enam meter kubik), sebagaimana tertuang dalam berita acara dengan daftar pengukuran.

Berdasarkan keterangan ahli Salehudin Bin Daeng Lao dan yang melakukan penghitungan terhadap barang bukti diperoleh hasil bahwa perbuatan Terdakwa Tajudinnor Als Judin Bin Anang Kustar dan Rodysen R Als Ichen Bin Rasius R telah menimbulkan kerugian negara yaitu sebesar Rp. 1.490.534,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

Perbuatan Terdakwa Tajudinnor Als Judin Bin Anang Kustar diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cenghonsah Alias Uceng Bin Ambul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian karena mengangkut kayu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 Skj. 19.10 Wib di Jalan Perkebunan Jagung/ Jalan Lintas km. 16 PT. TOP Desa Paring Lahung. Kec Montallat. Kab. Barito Utara dan pada saat itu saksi sedang memuat/ mengangkut kayu bulat/ log tersebut kedalam mobil truk bersama dengan Sdr. TAJUDINNOOR Sdr. DAUS dan Sdr. RODYSEN Als, ICHEN;
 - Bahwa asal usul kayu bulat log tersebut yakni didapat dari pinggir Jalan Perkebunan Jagung/ Jalan Lintas Km. 16 PT. TOP Desa Paring Lahung, Kec. Montallat, Kab. Barito Utara;
 - Bahwa kayu gergajian tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE84G (4x2) M/T, warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE84P8KK017069, Nomor Mesin 4D34TT08509, dengan Nopol KH 8102 PN, yang dikemudikan oleh Sdr. TAJUDINNOOR dan saksi tidak mengetahui milik siapa mobil truck tersebut;
 - Bahwa jumlah kayu bulat log tersebut yakni sebanyak 6 (enam) Potong dengan ukuran panjang 4 (empat) meter dan jenis kayu bulat log tersebut yakni kayu ienis Meranti serta kayu bulat log tersebut akan dibawa ke Bansaw milik Sdr. H. JAMANI yang berada di Desa Pepas, Kec. Montallat, Kab. Barito Utara serta saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa kayu bulat/ log tersebut;
 - Bahwa cara kayu bulat/ log tersebut dimuat diangkat ke dalam mobil truk yakni kayu bulat/ log tersebut ditarik menggunakan win yang ditarik secara bergantian yang sudah terpasang diatas bak depan mobil truck tersebut kemudian kayu bulat/ log tersebut diangkat menuju bak mobil truck dengan menggunakan katrol yang sudah terpasang di bagian bak belakang mobil truck tersebut kemudian

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menaikn kayu tersebut kedalam truck yakni saksi bersama Sdr. TAJUDINNOOR, Sdr. DAUS dan Sdr. RODYSEN Als. ICHEN;

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk memuat kayu bulat log tersebut yakni Sdr. RODYSEN Als. ICHEN dan upah saksi memuat kayu bulat/ log tersebut yakni sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perkubik kemudian yang membayarkan upah saksi yakni Sdr. RODYSEN Als. ICHEN akan tetapi saksi belum mendapatkan upah tersebut karena upah saksi baru dibayarkan apabila kayu tersebut telah diantar ke bansaw;
- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 09.00 wib, saat saksi berada di rumah saksi, saksi ada ditelpon oleh Sdr. RODYSEN Als. ICHEN kemudian Sdr. RODYSEN Als. ICHEN berkata kepada saksi " WAL, bisa lah minta tolong carikan truck untuk mengangkut kayu punyaku di Jalan Lintas" kemudian saksi jawab iya bisa aja kalo aman" kemudian dijawab lagi oleh Sdr. RODYSEN Als. ICHEN "iya aman kemudian saksi langsung mendatangi Sdr. TAJUDINNOR dan Sdr. DAUS yang saat itu berada di pondok didekat bansaw Sdr. H. SODIK kemudian saksi mengatakan kepada Sdr. TAJUDINNOR dan Sdr. DAUS bahwa ada orang yang mau mengakut kayu di Jalan Lintas kemudian saksi bersama Sdr. TAJUDINNOR dan Sdr. DAUS berangkat dengan menggunakan mobil truck yang saat itu dikemudikan/ disopiri oleh Sdr. TAJUDINNOOR berangkat menuju ke Jalan Perkebunan Jagung/ Jalan Lintas Km. 16 PT. TOP Desa Paring Lahung, Kec. Montallat, Kab. Barito Utara kemudian setelah sampai di lokasi tersebut saksi melihat di lokasi tersebut sudah ada Sdr. RODYSEN Als. ICHEN yang berdiri di dekat Sdr. TAJUDINNOOR, Sdr DAUS tumpukan kayu bulat/ log tersebut Sdr. TAJUDINNOOR, Sdr. DAUS dan Sdr. RODYSEN Als. ICHEN memuat kayu log/ bulat tersebut ke dalam bak dengan cara kayu bulat/ log tersebut ditarik menggunakan win yang ditarik secara bergantian yang sudah terpasang mobil truck tersebut kemudian kayu bulat/ log diangkat menuju ke dalam bak mobil truck dengan menggunakan katrol yang sudah terpasang di bagian bak belakang mobil truk tersebut akan tetapi sebelum kayu bulat / log tersebut selesai dinaikan / dimuat ke dalam bak mobil truck tersebut, kami ada di datangi Anggota kepolisian kemudian kami ditanya oleh anggota yang menanyakan apa yang diangkut di mobil

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck kami jawab membawa/ mengangkut kayu bulat/ log kemudian anggota Kepolisian tersebut menanyakan kepada kami apakah ada dokumen / surat dari pihak yang berwenang yang menyertai kayu bulat / log tersebut, akan tetapi baik sopir ataupun pemilik kayu tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen/ surat tersebut, kemudian saksi Bersama Sdr. TAJUDINNOOR, Sdr. DAUS dan Sdr. RODYSEN Als. ICHEN beserta 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi Type Colt Diesel FE84G (4x2) M/T, warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE84P8KK017069, Nomor Mesin 4D34TT08509, dengan Nopol KH 8102 PN yang bermuatan kayu bulat log tersebut dibawa ke kantor Polres Banto Utara;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa Kayu bulat jenis Meranti Batu, kelompok Meranti sebanyak 6 (enam) potong dengan total jumlah volume 4,66 M³ (empat koma enam enam meter kubik; 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE84G (4x2) M/T, warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE84P8KK017069, Nomor Mesin 4D34TT08509, dengan Nopol KH 8102 PN, yang dilengkapi dengan mesin penarik beban berat / Winch Machine; 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah an. Karya Bahtera Utama dengan Nopol KH 8102 PN; 1 (satu) buah kunci kontak truk Mitsubishi warna hitam dan silver dengan nomor kode kontak B0990.
- Bahwa pemilik kayu gergajian tersebut adalah Sdr RODYSEN Als ICHEN serta menurut saksi yang bertanggung jawab atas kayu bulat/ log tersebut yakni Sdr RODYSEN Als ICHEN karena Sdr RODYSEN Als ICHEN adalah pemilik kayu tersebut dan juga Sdr RODYSEN Als ICHEN yang menyuruh saksi untuk mengangkut kayu bulat / log tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. RODYSEN Als, ICHEN adalah pemilik kayu tersebut yakni setelah diberita oleh Sdr. RODYSEN Als, ICHEN itu sendiri yang mengatakan bahwa kayu bulat / log tersebut adalah miliknya serta saat itu Sdr. RODYSEN Als, ICHEN dilokasi tersebut;
- Bahwa yang bertanggung jawab selama di perjalanan adalah Sdr. TAJUDINNOOR selaku sopir truck tersebut;
- Bahwa saat Sdr. TAJUDINNOOR mengangkut membawa kayu bulat / log tersebut tidak ada dilengkapi bersama-sama dengan dokumen surat keterangan Sahnya Hasil Hutan dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkan;

2. Rodysen. R Als, Ichen Bin Rasius R dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa di penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sekarang diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah diamankan oleh pihak kepolisian karena mengangkut kayu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 Skj. 19.10 Wib di Jalan Perkebunan Jagung/ Jalan Lintas km. 16 PT. TOP Desa Paring Lahung. Kec Montallat. Kab. Barito Utara dan pada saat itu saksi sedang memuat/ mengangkut kayu bulat/ log tersebut kedalam mobil truk;
- Bahwa kayu yang mau saksi muat ke dalam truck adalah kayu bulat atau log, jenis kayu bulat atau log yang saksi muat ke dalam truck adalah kayu bulat atau log sepengetahuan saksi jenis meranti. Pemilik kayu bulat atau log adalah saksi sendiri. Kayu bulat atau log sebelum pihak Kepolisian datang sebagian kayu bulat atau bulat sudah ada di muat ke dalam truck yang rencana nya akan di bawa menggunakan truck;
- Bahwa saksi mendapatkan kayu bulat atau log dengan cara menebang sendiri kemudian setelah saksi tebang kayu bulat atau log saksi potong masing-masing berukuran 4 (empat) meter dengan diameter berbeda-beda. saksi menebang kayu bulat atau log di lokasi tanah milik saksi sendiri yang saksi dapatkan dengan cara pembagian kelompok tani;
- Bahwa saksi menebang pohon sekitar bulan Juli 2020, saksi menebang pohon sebanyak 3 (tiga) pohon, pohon tersebut mempunyai panjang sekitar \pm 20 meter, setelah saksi tebang pohon saksi biarkan saja di lokasi lahan saksi, setelah itu sekitar pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, saksi memotong pohon tersebut menjadi kayu bulat atau log menjadi beberapa bagian dengan panjang masing-masing \pm 4 (empat) meter, setelah di potong kayu bulat atau log baru di tarik ke pinggir jalan jalan perkebunan jagung /

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lintas Km.16 PT. TOP, Desa Paring Lahung, Kec. Montallat, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Utara;

- Bahwa saksi tidak ada menanam pohon di lahan milik saksi yang saksi jadikan kayu bulat atau log, saksi hanya mengambil keuntungan dari penjualan kayu bulat atau log. Sepengetahuan saksi pohon yang saksi jadikan kayu bulat atau log tumbuh dengan sendirinya, bukan dengan cara di tanam;
- Bahwa jarak antara pohon yang saksi jadikan kayu bulat atau log sampai ke pinggir jalan perkebunan jagung / jalan lintas Km.16 PT. TOP, Desa Paring Lahung, Kec. Montallat, Kab. Barito Utara sekitar + 50 meter. Cara menarik kayu bulat atau log dari lokasi tempat saksi menebang yang sebelumnya kayu bulat atau log sudah di potong menjadi beberapa bagian di tarik menggunakan mesin penarik beban berat / Winch Machine sampai ke pinggir jalan, kayu bulat atau log di tumpuk di pinggir jalan setelah terkumpul kayu bulat atau log baru di muat ke dalam truck yang di bantu oleh beberapa buruh angkut;
- Bahwa buruh angkut yang di amankan pihak Kepolisian adalah saudara AKHMAD FIRDAUS Als. DAUS dan saudara UCENG yang menyuruh untuk mengangkut kayu bulat atau log untuk di muat ke dalam truck adalah saksi sendiri, yang mana saksi menghubungi saudara UCENG untuk mencari truck dan buruh angkut untuk mengangkut kayu bulat atau log milik saksi, sedangkan untuk sopir yang di amankan pihak Kepolisian adalah saudara TAJUDINNOR Als. JUDIN;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa Kayu bulat jenis Meranti Batu, kelompok Meranti sebanyak 6 (enam) potong dengan total jumlah volume 4,66 M³ (empat koma enam enam meter kubik; 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE84G (4x2) M/T, warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE84P8KK017069, Nomor Mesin 4D34TT08509, dengan Nopol KH 8102 PN, yang dilengkapi dengan mesin penarik beban berat / Winch Machine; 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah an. Karya Bahtera Utama dengan Nopol KH 8102 PN; 1 (satu) buah kunci kontak truk Mitsubishi warna hitam dan silver dengan nomor kode kontak B0990.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 17.00 wib, saksi menghubungi saudara UCENG melalui handphone, saksi berkata kepada saudara UCENG "WAL TOLONG CARIKAN TRUCK

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUAT MENGERET KAYU PUNYA" di jawab saudara UCENG "BISA AJA BERAPA TRUCK" saksi jawab "SEKITAR 2 (DUA) TRUCK, BILA SUPIR TRUCK TIDAK TAU JALAN TOLONG TUNJUKI LOKASI ARAH JALAN" di jawab saudara UCENG "IYA BILA HARI PANAS DAN TIDAK HUJAN NAIK JA" Besok harinya saudara UCENG bersama dengan supir truck saudara TAJUDINNOR Als. JUDIN dan saudara AKHMAD FIRDAUS Als. DAUS datang ke lokasi untuk memuat kayu bulat atau log;

- Bahwa cara kayu bulat atau log di muat ke dalam truck dengan cara mesin penarik beban berat / Winch Machine sebelum di nyalakan tali slang di ikat di ujung batang kayu bulat bulat, setelah di ikat mesin penarik beban berat / Winch Machine di nyalakan buruh angkut atau operator mesin penarik beban berat / Winch Machine menarik gas mesin tersebut dan tali slang yang terikat di kayu bulat atau log dengan otomatis naik ke dalam bak truck dan itu di lakukan secara berulang sampai kayu bulat atau log terisi di dalam bak truck sebelum muatan tersebut penuh, saksi bersama dengan sopir dan buruh angkut di amankan pihak Kepolisian;
- Bahwa kayu yang sudah di muat ke dalam bak truck sebelum pihak Kepolisian datang mengamankan saksi di dalam bak truck tersebut sudah berisi kayu bulat atau log sebanyak 6 (enam) batang dengan diameter berbeda-beda dengan perkiraan kubikasi sekitar $\pm 4 \text{ M}^3$ (empat meter kubik);
- Bahwa rencananya kayu bulat atau log mau ke bansaw milik saudara H. JAMANI dan dijual kepada saudara WANDI akan tetapi sebelum sampai ke lokasi bansaw, saksi sebagai pemilik kayu bulat atau log bersama dengan sopir serta buruh angkut sudah di amankan pihak Kepolisian. Rencananya kayu bulat atau log mau saksi jual perkubiknya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru pertama kali menebang kayu bulat atau log di jalan perkebunan jagung / jalan lintas Km.16 PT. TOP, Desa Paring Lahung, Kec. Montallat, Kab. Barito Utara dan sebelum sampai bansaw saksi sudah di amankan pihak Kepolisian;
- Bahwa ketika saksi menebang pohon di jadikan kayu bulat atau log dan dimuat kedalam truck, saksi tidak mempunyai dokumen berupa SKSHH (Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi dalam peristiwa tindak pidana kejahatan di bidang kehutanan yang saksi lakukan dengan cara menebang dan kayu tersebut akan di jadikan kayu bulat atau log dan saksi merasa tidak ada menanam kayu bulat atau log yang di rugikan adalah Negara Republik Indonesia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Tomi J Pisa Als. Tomi Bin Tamranudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli dimintai keterangan sehubungan dengan Surat permintaan dari Kapolres Barito Utara dengan Nomor : B / 1492 / X / Res.5.6/2020 / Reskrim, tanggal 22 Oktober 2020 untuk melakukan pengukuran kayu dan pengujian terhadap barang bukti berupa kayu bulat dan ahli mempunyai Surat Perintah Tugas dari Kepala UPT. KPHP Barito Tengah dengan Nomor : 522 / 117/UPT.3.2 / DISHUT, tanggal 22 Oktober 2020, untuk melakukan pengukuran dan pengujian terhadap barang bukti kayu bulat serta keterangan ahli pengukuran;
 - Bahwa riwayat pendidikan ahli ialah SD Lulus Tahun 1994. SMP Lulus tahun 1997, SMA Lulus tahun 2000, dan kejuruan yang sudah ahli ikuti yaitu Diklat PKB/R (Penguji Kayu Bulat Rimba;
 - Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Riwayat pekerjaan ahli adalah pada tahun 2010 masuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kab. Barito Utara sampai tahun 2016 pindah ke UPT. KPHP Banto Tengah, Kab. Barito Utara sampai sekarang, Ahli sekarang ini menjabat sebagai Staf pelaksana di UPT. KPHP Barito Tengah, Kab. Barito Utara dan ahli bertanggung jawab kepada Kepala UPT. KPHP Barito Tengah, Kab. Barito Utara;
 - Bahwa ahli sebagai tenaga teknis pengukuran dan pengujian kayu bulat sesuai dengan Kartu Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Lestari dari Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Renutanan RI Nomor Register : 00715-12/WAS-PKB-R/XVIII/2017 masa berlaku sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran kayu bulat yang berada kayu bulat yang berada dalam bak mobil truck merek Mitsubishi Type Colt Diesel FE84G (4x2) M/T, warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE84P8KK017069, Nomor Mesin 4D34TT08509, dengan Nopol KH 8102 PN warna kuning di halaman belakang Polres Barito Utara dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 Skj. 09.00 Wib dengan cara diukur menggunakan alat Skale dan meteran (Pita Ukur). Kemudian ahli melakukan pengukuran tersebut bersama ahli SALEHUDIN,SP sebagai ahli perhitungan kerugian Negara;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran dan penentuan jenis kayu dapat ahli jelaskan sebagai berikut: Bahwa kayu bulat tersebut ada beberapa jenis sebagai berikut :
 - o Kayu Bulat Besar (KBB) dengan rincian : kelompok meranti sebanyak 4 (empat) batang dengan volume 3,26 M³.
 - o Kayu Bulat Sedang (KBS) dengan rincian : kelompok meranti sebanyak 2 (dua) batang dengan volume 1,40 M³.Sehingga total kayu bulat sebanyak 6 (enam) batang, dengan total volume 4,66 M³ (empat koma enam enam meter kubik). Kemudian hasil pengukuran tersebut selanjutnya dituangkan dalam berita acara pengukuran kayu bulat tanggal 23 Oktober 2020;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, bahwa barang yang ada di dalam bak mobil truck merek Mitsubishi Type Colt Diesel FE84G (4x2) M/T, warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE84P8KK017069, Nomor Mesin 4D34TT08509, dengan Nopol KH 8102 PN warna kuning tersebut merupakan hasil hutan kayu yaitu kayu bulat kelompok ienis meranti sebanyak 6 (enam) batang, dengan total volume 4,66 M³ (empat koma enam enam meter kubik);
- Bahwa cara mendapatkan hasil ukur kayu bulat yaitu dengan cara mengukur diameter pangkal di tambah diameter ujung di bagi 2 di kali panjang kayu di kali 0,7854 di bagi 10.000 untuk mendapatkan jumlah kubikasinya kemudian dalam pengukuran tersebut menggunakan alat Skale untuk menentukan diameternya dan meteran (Pita Ukur) untuk menentukan panjang kayu bulat tersebut, adapun penghitungan jumlah volume kayu yaitu 0,7854 X panjang X diameter rata-rata dibagi 10.000 (sepuluh ribu) kemudian volume masing-

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing batang di jumlahkan. Maksud dan tujuan ahli melakukan pengukuran tersebut yakni untuk mengetahui jumlah batang, jumlah kubikasi dan jenis kayunya;

- Bahwa kronologis pengukuran kayu bulat yang berada dalam bak mobil truck merek Mitsubishi Type Colt Diesel FE84G (4x2) M/T, warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE84P8KK017069, Nomor Mesin 4D34TT08509, dengan Nopol KH 8102 PN warna kuning yang kemudian di amankan di halaman belakang Polres Barut adalah kayu bulat tersebut di lakukan pengukuran dan penghitungan dengan cara : a. Mengukur bontos pangkal ujung dan panjang kayu bulat tersebut kemudian menghitung jumlah volume per batang dengan menggunakan alat Skale dan meteran (Pita Ukur); b. Membuat Berita Acara Hasil penghitungan/pengukuran; c. Sedangkan alat yang dipergunakan yaitu alat Skale dan meteran (Pita Ukur);
- Bahwa awalnya ahli tidak tahu siapa pemilik kayu bulat tersebut namun setelah diberi tahu oleh petugas Kepolisian pemilik kayu bulat tersebut adalah Sdr.RODYSEN. R Als ICHEN Bin RASIUS. R, ahli tidak mengetahui kayu bulat tersebut ada atau tidak dilengkapi dengan surat dokumen yang di dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Kehutanan untuk mengajukan perizinan, Izin Pemanfaatan kayu atau IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu), untuk perorangan mengajukan foto copy KTP, dan untuk Badan usaha mengajukan foto copy akta pendirian perusahaan pemohon beserta perubahannya, Foto Copy Keputusan Menteri tentang Pelepasan kawasan hutan yang telah di legalisir oleh Pejabat yang berwenang dan peta lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1:50.000. dan permohonan IPK pada areal HPK yang telah dikonversi diajukan oleh pemohon kepada Pejabat penerbit IPK dengan Tembusan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Kepala Dinas Kabupaten / Kota, Kepala Balai dan Kepala BPKH sebagaimana yang di atur dalam peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.66 / MENLHK / SEKJEN / KUM.1 / 10 / 2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam;
- Bahwa perijinan atau dokumen yang harus di penuhi oleh RODYSEN. R Als ICHEN Bin RASIUS.. apabila untuk memiliki kayu

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat dan juga perijinan atau dokumen yang harus di miliki oleh TAJUDINNOR Als JUDIN Bin ANANG KUSTAR pada mengangkut kayu bulat tersebut yakni memakai SKSHHK (surat Keterangan sahnya hasil hutan kayu) dan SAL (surat angkutan lelang;

- Bahwa dengan adanya kegiatan tersebut jelas Negara RI yang dirugikan dan yang mengetahui jumlah kerugiannya adalah Seksi Perlindungan, Pengamanan hutan, KSDA dan Pemberdayaan Masyarakat yang khusus menangani masalah Propinsi sumber daya hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
- Bahwa untuk memperoleh SKSHHK bisa diajukan oleh perorangan yang mempunyai Perijinan maupun Badan Hukum dan juga perorangan yang mempunyai ijin hutan hak serta apabila memiliki Surat Angkutan Lelang (SAL) untuk menyertai kayu bulat yang di milikinya);
- Bahwa kayu bulat yang dinyatakan sah atau Legal menurut Undang - undang adalah kayu bulat yang berasal dari perijinan yang sah dan terdaftar, untuk mengetahui Legalitas kayu bulat tersebut dengan cara memeriksa keseluruhan dokumen Perijinan IUPHHK. IPK dan hutan Hak, untuk menentukan legalitas kayu bulat harus memiliki SKSHHK yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memiliki perijinan yang syah sedangkan untuk SAL di keluarkan oleh Dinas Kehutanan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

2. Salehudin Bin Daeng Lao dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dimintai keterangan sehubungan dengan Surat permintaan dari Kapolres Barito Utara Nomor B/1492/X/Res.5.6/2020/Reskrim tanggal 22 Oktober 2020 perihal Permohonan bantuan ahli Kehutanan;
- Bahwa ahli Lulus SDN Tanjung Redep tahun 1992, SMPN 1 Tanjung Redep lulus tahun 1995, SKMA Samarinda lulus tahun 1998, S1 Pertanian Univ. Tribuana Tungga Dewi Malang lulus tahun 2005 dan riwayat pekerjaan ahli adalah tahun 1999 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SUBBIBHUT Muara Teweh sampai tahun 2001 masuk di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Barito Utara sampai tahun 2016 dan tahun 2017 pindah ke UPT KPHP Barito Tengah, Kab. Barito Utara sampai sekarang, ahli sekarang ini

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjabat sebagai Staf pelaksana di UPT KPHP Barito Tengah, Kab. Barito Utara;

- Bahwa ahli sebagai staf Pelaksana seksi perlindungan konservasi sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat dan ahli memiliki keahlian dibidang perhitungan kerugian Negara karena di seksi tempat ahli bekerja memiliki keterkaitan langsung dengan iuran kehutanan;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran dan penghitungan kayu pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 Skj 09.00 Wib;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran kayu tersebut bersama Sdr. TOMI J PISA Bin TAMRANUDIN sebagai ahli pengukuran kayu;
- Bahwa KBB (kayu bulat besar) kelompok jenis meranti sebanyak 4 batang dengan volume 3,26 M³, KBS (kayu bulat sedang) kelompok jenis meranti sebanyak 2 batang dengan volume 1,40 M³;
- Bahwa kerugian Negara Republik Indonesia akibat tindak pidana tersebut :

KBB (kayu bulat besar) kelompok jenis meranti sebanyak 4 batang dengan volume 3,26 M³

$$\text{PSDH} : \text{Rp}81.000 \times 3,26 \text{ M}^3 = \text{Rp}264.060,00$$

$$\text{DR} : 3,26 \text{ M}^3 \times \text{USD } 16,50 = \text{USD } 53,79 = \text{Rp}788.793,00$$

$$\text{Kerugian Negara RI} = \text{PSDH} + \text{DR}$$

$$= \text{Rp}264.060,00 + \text{Rp}788.793,00$$

$$= \text{Rp}1.052.835,00$$

KBS (kayu bulat sedang) kelompok jenis meranti sebanyak 2 batang dengan volume 1,40 M³

$$\text{PSDH} : 78.000 \times 1,40 \text{ M}^3 = \text{Rp}109.200,00$$

$$\text{DR} : 1,40 \text{ M}^3 \times \text{USD } 16,00 = \text{USD } 22,40 = \text{Rp}328.481,00$$

$$\text{Kerugian Negara RI} = \text{PSDH} + \text{DR}$$

$$= \text{Rp}109.200,00 + \text{Rp}328.481,00$$

$$= \text{Rp}437.681,00$$

Keterangan : Kurs USD 1 = Rp14.664.31,00

- Bahwa ahli tidak mengetahui siapa pemilik kayu tersebut dan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat/Dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 19.10 WIB, di Jl Lintas Desa Paring Laung, Kec. Montallat, Kab. Barito Utara, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekira jam 09.00 wib saat terdakwa berada di pondok didekat bansaw H.Saudi lalu terdakwa didatangi oleh Sdr. Ucen mengatakan kepada terdakwa ada orang yang mau me ret kayu, di jalan lintas selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Ucen berangkat dengan menggunakan mobil truck yang sering terdakwa bawa menuju jalan lintas, setelah sampai, terdakwa melihat Sdr. Ichen berdiri di dekat tumpukan kayu log, tidak lama datang Sdr. Daus, selanjutnya terdakwa, Sdr. Daus, Sdr. Ucen memasukkan kayu log tersebut kedalam bak mobil truck dengan menggunakan mesin WIN yang berada diatas kabin mobil truck, setelah kayu log terbut masuk sebanyak 6 (enam) batang kedalam bak mobil petugas kepolisian datang dan mengamankan mobil yang berisi kayu log dan terdakwa, Sdr. Daus, Sdr. Ucen serta Sdr. Ichen pemilik kayu dan dibawa ke Muara Teweh;
- Alat angkut yang digunakan untuk mengangkut kayu log tersebut adalah mobil truck Jenis Mitsubishi, Type Colt Diesel FE84G (4x2) M/T, warna Kuning, nomor rangka MHMFE84P8KK017069, nomor mesin 4D34TT08509, dengan nopol KH 8102 PN pemiliknya adalah H. Fajri kemudian untuk pemilik kayu log tersebut adalah Sdr. Ichen;
- Terdakwa mengetahui bahwa kayu log tersebut adalah milik Sdr. Ichen dari Sdr. Ichen sendiri saat mau memuat kayu log tersebut, jenisnya kayu meranti Tumeh, jumlahnya 6 (enam) potong dengan panjang 4 (empat) meter;
- Pada saat petugas kepolisian datang posisi terdakwa berada diatas mobil truck dan yang terdakwa lakukan yakni mengganti busi mesin win yang menarik kayu log kedalam mobil;
- Yang memasukkan kayu log tersebut kedalam mobil truck adalah Sdr. Daus yang bekerja sebagai buruh;
- Asal usul kayu log tersebut berasal dari hutan yang ada di samping jalan lintas yang berlokasi Di Desa Paring lahung, dan yang menyuruh terdakwa untuk memuat kayu tersebut adalah Sdr. Ichen;
- Kayu log jenis meranti tumeh tersebut akan dibawa ke Bansaw yang berada di Desa Pepas akan tetapi terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik bansaw yang berada di Desa Pepas, yang mengetahuinya adalah

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kayu Sdr. Ichen dan terdakwa tidak mengetahui akan digunakan untuk apa kayu log tersebut;

- Terdakwa mendapat upah dengan memuat kayu log tersebut sebesar RP70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perkubiknya, akan tetapi terdakwa belum mendapat upah dari mengangkut kayu log tersebut dari Sdr. Ichen karena kayu tersebut belum sampai bansaw dan sistem pembayaran upah trucknya akan dibayar oleh pemilik kayu setelah sampai bansaw;
- Cara memasukkan kayu log kedalam bak truck yakni mesin win yang berada diatas kabin truck dihidupkan kemudian tali slank ditarik ke kayu log yang berada ditanah, selanjutnya diikatkan ke kayu tersebut setelah terikat kemudian ditarik dengan menggunakan mesin win, sampai kayu log tersebut berada diatas bak truck, kemudian pada saat kayu log tersebut dinaikkan kedalam bak mobil kami bergantian menarik tali slang dan menyetel mesin win untuk maju mundur;
- Terdakwa menerangkan mengenali barang bukti berupa Kayu bulat jenis Meranti Batu, kelompok Meranti sebanyak 6 (enam) potong dengan total jumlah volume 4,66 M³ (empat koma enam enam meter kubik; 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE84G (4x2) M/T, warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE84P8KK017069, Nomor Mesin 4D34TT08509, dengan Nopol KH 8102 PN, yang dilengkapi dengan mesin penarik beban berat / Winch Machine; 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan Pajak Daerah an. Karya Bahtera Utama dengan Nopol KH 8102 PN; 1 (satu) buah kunci kontak truk Mitsubishi warna hitam dan silver dengan nomor kode kontak B0990;
- Sebelumnya terdakwa belum pernah mengangkut Kayu milik Sdr Ichen;
- Terdakwa tidak mengetahui bahwa kayu jenis meranti tumeh tersebut mempunyai surat-surat atau dokumen karena terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kayu bulat jenis Meranti Batu, kelompok Meranti sebanyak 6 (enam) potong dengan total jumlah Volume 4,66 M³ (empat koma enam enam meter kubik). yang selanjutnya dilakukan pelelangan oleh Penyidik Polres Barito Utara Salinan Risalah Lelang Nomor : 252/56/2019 Tanggal 23 Nopember 2020 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya dengan harga penjualan sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE84G (4x2) M/T, warna Kuning, nomor rangka MHMFE84P8KK017069, nomor mesin 4D34TT08509, dengan nopol KH 8102 PN yang dilengkapi dengan mesin penarik beban berat / Winch Machine.
3. 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan pajak Daerah an. KARYA BAHTERA UTAMA dengan nopol KH 8102 PN.
4. 1 (satu) buah kunci kontak truck Mitsubishi warna hitam dan silver dengan nomor kode kontak B0990.

bahwa terhadap barang-barang bukti di atas telah diajukan di persidangan dan diperlihatkan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengukuran Pengujian Kayu Bulat tanggal 23 Oktober 2020 dan Daftar Pengukuran Kayu Bulat yang ditanda tangani oleh Petugas Pengukur Pengujian Kayu Bulat dan Penghitungan Kerugian Negara yaitu SALEH UDIN,SP., TOMI J PISA dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP BARITO TENGAH Unit VI dan VIII dan juga ditanda tangani oleh Saksi Pengukur dari Penyidik Polres Barito Utara
2. dan Penghitungan Kerugian Negara tanggal 23 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Penghitungan Kerugian Negara yaitu SALEH UDIN,SP dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP BARITO TENGAH Unit VI dan VIII
3. Salinan Risalah Lelang Nomor : 252/56/2019 Tanggal 23 Nopember 2020 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 di Jalan Perkebunan Jagung/Jalan Lintas Km.16, PT. TOP, Desa Paring Lahung, Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara Terdakwa Tajudinnor Alias Judin bersama dengan Saksi Rodysen R. Alias Ichen, dan Sdr. Daus memuat ke dalam mobil truk merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE84G (4x2) M/T, warna Kuning, Nomor Rangka MHMFE84P8KK017069, Nomor Mesin 4D34TT08509, dengan Nopol KH 8102 PN, 6 (enam) batang kayu dengan jenis meranti merah tanpa dilengkapi dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari Pejabat yang berwenang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa memuat kayu bulat tersebut ke dalam truk ialah kayu buat/log tersebut ditarik menggunakan win yang ditarik secara bergantian yang sudah terpasang diatas bak depan mobil truk tersebut kemudian kayu bulat/log tersebut diangkat menuju ke dalam bak mobil truk dengan menggunakan katrol yang sudah terpasang di bagian bak belakang mobil truk tersebut akan tetapi sebelum kayu bulat/log tersebut selesai dinaikkan/dimuat ke dalam bak mobil truk tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Cenghonsah Alias Uceng Bin Ambul, Saksi Rodysen R. Alias Ichen, dan Sdr. Daus beserta 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE84G (4x2) M/T, dengan Nopol KH 8102 PN yang bermuatan kayu bulat/log tersebut dibawa ke Kantor Polres Barito Utara;
- Bahwa kayu Meranti tersebut dimuat kedalam truk rencananya akan dibawa terdakwa ke bansaw milik Sdr. H. Jamani yang berada di Desa Pepas Kec. Montallat Kab. Barito Utara dan akan dijual kepada Sdr. Wandu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa peran masing-masing dari terdakwa, Saksi Rodysen R. Alias Ichen, Saksi Cenghonsah Alias Uceng dan Sdr. Daus dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut adalah Saksi Rodysen R. Alias Ichen selaku pemilik kayu bulat/log jenis meranti merah tersebut serta Sdr. Daus dan Saksi Cenghonsah Alias Uceng selaku buruh angkut kayu sedangkan Terdakwa selaku sopir mobil truk dan disepakati untuk Terdakwa selaku sopir mobil truk akan menerima upah yakni sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kubik sedangkan Sdr. Daus dan Saksi Cenghonsah Alias Uceng selaku buruh angkut akan menerima upah yakni masing-masing sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kubik namun Saksi Rodysen R. Alias Ichen belum membayarkan upah tersebut karena upah baru akan dibayarkan apabila kayu tersebut telah diantarkan ke tempat tujuannya;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengukuran, Pengujian Kayu Bulat Dan Penghitungan Kerugian Negara Barang Bukti Sitaan Polres Barito Utara oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP Barito Tengah Unit Vi dan VIII diperoleh hasil bahwa kayu yang dibawa oleh terdakwa adalah merupakan kayu Meranti dan merupakan hasil hutan kayu dengan rincian Kayu Bulat Besar (KBB) sebanyak 4 (empat) batang dengan volume 3,26 M³ dan Kayu Bulat Sedang (KBS) sebanyak 2 (dua) batang dengan volume 1,40 M³ dan total kerugian Negara sebesar

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.490.534,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

- Bahwa dalam mengangkut kayu hasil hutan kayu diperlukan secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan apabila dalam memiliki kayu bulat kelompok jenis meranti tersebut tanpa dilengkapi bersama-sama dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari Pejabat yang berwenang berarti tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sehingga berakibat menimbulkan kerugian negara;
- Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) maupun Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah pemerintah melalui Dinas Kehutanan Provinsi sedangkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dikeluarkan oleh perseorangan atau badan hukum yang telah memiliki izin;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memuat kayu hasil hutan ke dalam truk tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-: PDM-125/BARUT/12/2020, telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa yakni Tajuddinor Als Judin Bin Anang Kustar dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (Error In Persona) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengangkut menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa adalah mengangkat dan membawa;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 16 UU 18 Tahun 2013 menjelaskan bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain.

Menimbang, bahwa menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa adalah kepunyaan; hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah merupakan hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 di Jalan Perkebunan Jagung/Jalan Lintas Km.16, PT. TOP, Desa Paring Lahung, Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara Terdakwa Tajudinnor Alias Judin bersama dengan Saksi Rodysen R. Alias Ichen, dan Sdr. Daus memuat ke dalam mobil truk merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE84G (4x2) M/T, warna Kuning, Nomor Rangka MHMF84P8KK017069, Nomor Mesin 4D34TT08509, dengan Nopol KH 8102 PN, 6 (enam) batang kayu dengan jenis meranti merah tanpa dilengkapi dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari Pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa cara terdakwa memuat kayu bulat tersebut ke dalam truk ialah kayu buat/log tersebut ditarik menggunakan win yang ditarik secara bergantian yang sudah terpasang diatas bak depan mobil truk tersebut kemudian kayu bulat/log tersebut diangkat menuju ke dalam bak mobil truk dengan menggunakan katrol yang sudah terpasang di bagian bak belakang mobil truk tersebut akan tetapi sebelum kayu bulat/log tersebut selesai dinaikkan/dimuat ke dalam bak mobil truk tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Cenghonsah Alias Uceng Bin Ambul, Saksi Rodysen R. Alias Ichen, dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Daus beserta 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE84G (4x2) M/T, warna Kuning, dengan Nopol KH 8102 PN yang bermuatan kayu bulat/log tersebut dibawa ke Kantor Polres Barito Utara;

Menimbang, bahwa kayu Meranti tersebut dimuat kedalam truk rencananya akan dibawa terdakwa ke bansaw milik Sdr. H. Jamani yang berada di Desa Pepas Kec. Montallat Kab. Barito Utara dan akan dijual kepada Sdr. Wandi dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kubik;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dari terdakwa, Saksi Rodysen R. Alias Ichen, Saksi Cenghonsah Alias Uceng dan Sdr. Daus dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut adalah Saksi Rodysen R. Alias Ichen selaku pemilik kayu bulat/log jenis meranti merah tersebut serta Sdr. Daus dan Saksi Cenghonsah Alias Uceng selaku buruh angkut kayu sedangkan Terdakwa selaku sopir mobil truk dan disepakati untuk Terdakwa selaku sopir mobil truk akan menerima upah yakni sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kubik sedangkan Sdr. Daus dan Saksi Cenghonsah Alias Uceng selaku buruh angkut akan menerima upah yakni masing-masing sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kubik namun Saksi Rodysen R. Alias Ichen, belum membayarkan upah tersebut karena upah baru dibayarkan apabila kayu tersebut telah diantarkan ke tempat tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengukuran, Pengujian Kayu Bulat Dan Penghitungan Kerugian Negara Barang Bukti Sitaan Polres Barito Utara oleh Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah UPT. KPHP Barito Tengah Unit Vi dan VIII diperoleh hasil bahwa kayu yang dibawa oleh terdakwa adalah merupakan kayu Meranti dan merupakan hasil hutan kayu dengan rincian Kayu Bulat Besar (KBB) sebanyak 4 (empat) batang dengan volume 3,26 M³ dan Kayu Bulat Sedang (KBS) sebanyak 2 (dua) batang dengan volume 1,40 M³ dan total kerugian Negara sebesar Rp1.490.534,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dalam mengangkut kayu hasil hutan kayu diperlukan secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan apabila dalam memiliki kayu bulat kelompok jenis meranti tersebut tanpa dilengkapi bersama-sama dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari Pejabat yang berwenang berarti tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sehingga berakibat menimbulkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) maupun Izin Usaha Pemanfaatan Hasi Hutan Kayu

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IUPHHK) adalah pemerintah melalui Dinas Kehutanan Provinsi sedangkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dikeluarkan oleh perseorangan atau badan hukum yang telah memiliki izin;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memuat kayu dari hasil hutan ke dalam truk tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Cenghonsah Alias Uceng Bin Ambul, Sdr Daus, dan Saksi Rodysen R. Alias Ichen memuat kayu tersebut kedalam truk merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE84G (4x2) M/T, warna Kuning, dengan Nopol KH 8102 PN warna kuning hingga kayu meranti yang merupakan hasil hutan kayu tersebut telah berada didalam truk tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), maka menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan truk tersebut adalah sebagai alat angkut hasil hutan kayu;

Menimbang, dari fakta dipersidangan terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya yang terlihat dari fakta sebelum melakukan perbuatannya telah ada kesepakatan antara terdakwa dan Saksi Rodysen R. Alias Ichen bahwa terdakwa akan menerima upah yakni sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kubik untuk mengantarkan kayu meranti tersebut ke bansaw milik Sdr. H. Jamani yang berada di Desa Pepas Kec. Montallat Kab. Barito Utar, dengan demikian kesengajaan telah ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir "mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" maka terpenuhi apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa yang pada intinya mengenai bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman sehingga menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini hal tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw



Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain mengatur penjatuan sanksi pidana penjara juga membebankan pembayaran denda terhadap diri Terdakwa berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya telah ditetapkan oleh UU yang bersangkutan dan jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa untuk dijatuhi pula hukuman berupa pembayaran denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Kayu bulat jenis Meranti Batu, kelompok Meranti sebanyak 6 (enam) potong dengan total jumlah Volume 4,66 M³ (empat koma enam enam meter kubik). yang selanjutnya dilakukan pelelangan oleh Penyidik Polres Barito Utara Salinan Risalah Lelang Nomor : 252/56/2019 Tanggal 23 Nopember 2020 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya dengan harga penjualan sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dijadikan sebagai barang bukti
2. 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE84G (4x2) M/T, warna Kuning, nomor rangka MHMFE84P8KK017069, nomor mesin



4D34TT08509, dengan nopol KH 8102 PN yang dilengkapi dengan mesin penarik beban berat / Winch Machine.

3. 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan pajak Daerah an. KARYA BAHTERA UTAMA dengan nopol KH 8102 PN.
4. 1 (satu) buah kunci kontak truck Mitsubishi warna hitam dan silver dengan nomor kode kontak B0990.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 16 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut.

Menimbang bahwa barang bukti berupa Kayu bulat jenis Meranti Batu, kelompok Meranti sebanyak 6 (enam) potong dengan total jumlah Volume 4,66 M³ (empat koma enam enam meter kubik). yang selanjutnya dilakukan pelelangan oleh Penyidik Polres Barito Utara Salinan Risalah Lelang Nomor : 252/56/2019 Tanggal 23 Nopember 2020 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya dengan harga penjualan sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) merupakan hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE84G (4x2) M/T, warna Kuning, nomor rangka MHMFE84P8KK017069, nomor mesin 4D34TT08509, dengan nopol KH 8102 PN yang dilengkapi dengan mesin penarik beban berat / Winch Machine.
- 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan pajak Daerah an. KARYA BAHTERA UTAMA dengan nopol KH 8102 PN.
- 1 (satu) buah kunci kontak truck Mitsubishi warna hitam dan silver dengan nomor kode kontak B0990.

Adalah alat angkut darat yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan majelis mengenai barang bukti tersebut maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dan tidak mendukung Program Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tajudinnor Als Judin Bin Anang Kustar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengangkut Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tajudinnor Als Judin Bin Anang Kustar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Tajudinnor Als Judin Bin Anang Kustar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa Tajudinnor Als Judin Bin Anang Kustar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu bulat jenis Meranti Batu, kelompok Meranti sebanyak 6 (enam) potong dengan total jumlah Volume 4,66 M3 (empat koma enam enam

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 169/Pid.B/LH/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter kubik). yang selanjutnya dilakukan pelelangan oleh Penyidik Polres Barito Utara Salinan Risalah Lelang Nomor : 252/56/2019 Tanggal 23 Nopember 2020 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palangka Raya dengan harga penjualan sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dijadikan sebagai barang bukti.

- 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi, Type Colt Diesel FE84G (4x2) M/T, warna Kuning, nomor rangka MHMFE84P8KK017069, nomor mesin 4D34TT08509, dengan nopol KH 8102 PN yang dilengkapi dengan mesin penarik beban berat / Winch Machine.
- 1 (satu) lembar STNKB dan Surat Ketetapan pajak Daerah an. KARYA BAHTERA UTAMA dengan nopol KH 8102 PN.
- 1 (satu) buah kunci kontak truck Mitsubishi warna hitam dan silver dengan nomor kode kontak B0990.

Dirampas untuk negara.

6. Membebani terhadap Terdakwa Tajudinor Als Judin Bin Anang Kustar untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., Muhammad Sabil Ryandika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Tarung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

Edi Rahmad, S.H.

ttd.

Muhammad Sabil Ryandika, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Teguh Indrasto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.